

ABSTRAK

Maraknya tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi sekarang sangat memprihatinkan. salah satu tindak pidana pemalsuan yang sekarang sering terjadi dimasa pandemi covid-19 yaitu tindak pidana pemalsuan surat vaksin. Tindak pidana pemalsuan surat vaksin ini dapat terjadinya karena di latar belakang bahwa pelaku ingin mendapatkan keuntungan baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun untuk mendapatkan keuntungan guna kesenangan semata. Dari inilah, penulis memandang perlu diadakan penelitian dengan tema “**Sanksi Pemalsuan Surat Vaksin Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi pidana pemalsuan surat vaksin menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana sanksi pidana pemalsuan surat vaksin dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif atau metode kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, sanksi yang dikenakan untuk tindak pidana pemalsuan surat vaksin yakni Pasal 226 KUHP. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pemalsuan surat vaksin ialah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang termasuk *jarimah ta'zir*. Pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut, dapat memberi dampak yang merugikan terhadap kehidupan manusia karena menimbulkan kemudaratatan bagi banyak orang.

Kata Kunci: Pemalsuan, Vaksin, Hukum Pidana Islam